

DINAMIKA DAN PROBLEMATIKA ASURANSI SYARIAH (Mekanisme Kerja Asuransi Syariah & Prosedur Pembayaran Klaim)

Sulistiyowati
Fakultas Syariah STAIN Kediri

Abstract

The mechanism of action of sharia insurance is essential to distinguish between Shariah insurance with conventional insurance lies in how the work is done from the premium deposits, investment funds, to the payment of insurance claims to participants stricken or disaster. Everything is summed up in the concept of the working mechanism Shariah insurance. Discussion about the mechanism of action or Shariah insurance, will be divided in two basic discussion in accordance with Shariah insurance payment itself, the family insurance and insurance Shari'ah common. This division is very important to do considering the mechanism of action of these two Shariah suransi it memiliki little difference, namely in the management of premiums paid to insurance companies Shari'ah. Difference arises because "something" that is to be insured is different, if in general insurance (loss) the insured's property or the property insurance participants, whereas in family insurance (life) which is self-insured insurance participants themselves. While the claims payment procedure is no difference between a family Takaful and Takaful general. The difference lies in the source of payment of claims. For the payment of claims to family Takaful insurance participants apart from savings and profit sharing of investment is also sourced from the savings tabarru', whereas in the general Takaful is not a savings tabarru' but the pristine source of savings and profit sharing insurance participants, while the payment of claims to do participants at the stricken insurance or out of contract or insurance participants withdrew into Islamic insurance company clients and most importantly Takaful insurance is not the same as conventional.

Keyword: Family Takaful, General Takaful, Takaful Working Mechanism, Payment of Claims

Pendahuluan

Kajian asuransi dalam hukum Islam merupakan pembahasan yang bisa dikatakan suatu yang baru, dan belum pernah ditemukan dalam literatur-literatur *fiqh klasik*. Pembahasan asuransi dalam wilayah kajian ilmu-ilmu keislaman baru muncul

pada fase lahirnya ulama kontemporer¹. Tercatat dalam literatur sederetan nama yang menekuni kajian asuransi diantaranya adalah, Ibnu Abidin, Muhammad Nejatullah al-Siddiqi, Muhammad Muslehuddin, Fazlur Rahman dan Yusuf al-Qardhawi, merupakan deretan nama ulama ternama yang hidup di era abad modern. Jadi, asuransi Islam atau asuransi syariah merupakan hasil pemikiran ulama kontemporer².

Secara prinsipil kajian ekonomi Islam selalu mengedepankan asas keadilan, tolong-menolong, menghindari kezaliman, pengharaman riba (bunga) serta penghilangan unsur *gharar*³. Di samping prinsip dasar yang harus dipenuhi oleh lembaga asuransi syariah, asuransi syariah juga harus mengembangkan sebuah manajemen asuransi secara mandiri, terpadu, profesional serta tidak meyalahi aturan dasar yang telah digariskan dalam syariah Islam. Untuk tujuan menjaga agar selalu sesuai dengan syariat Islam maka pada setiap asuransi harus ada Dewan Pengurus Syariah (DPS)⁴.

Di sinilah ulama kontemporer menggali dan menyusun sebuah kinerja dan manajemen asuransi. Asuransi syariah harus membawa unsur tolong-menolong, seperti apa yang terjadi di awal sejarah asuransi yang menjadikan prinsip tolong-menolong sebagai unsur utama di dalamnya dan terdapat sebuah konsep yang diberi nama *takaful*. Sebuah konsep asuransi syariah yang di dalamnya dilakukan kerja sama dengan para *tafakul* (pemegang polis asuransi) atas prinsip *al-mudharabah*. Perusahaan asuransi syariah bertindak sebagai *al-mudharib* yang menerima uang pembayaran dari *tafakul* untuk diadministrasikan dan diinvestasikan sesuai dengan ketentuan syariah. *Takaful* bertindak sebagai *shahib al-mal* yang akan mendapat manfaat jasa perlindungan serta bagi hasil dari keuntungan perusahaan asuransi syariah⁵.

Konsep *takaful* pada dasarnya merupakan usaha kerja sama saling melindungi dan menolong antara anggota masyarakat dalam menghadapi bencana atau musibah. Asuransi syari'ah secara teoritis masih berada pada kajian ekonomi islam secara umum. Oleh karena itu, asuransi syari'ah harus tunduk kepada aturan-aturan syariah, mulai dari akad perjanjian yang tertuang dalam polis, penyeteroran

¹ Januari Yadi, "Asuransi Syari'ah", (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2000), .89.

² AM. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), 57.

³ Tarigan, Azhari Akmal, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, (Bandung: Cita Pustaka Media, 2006), 35

⁴ Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi* (Jakarta : Sinar Grafika, 1995), 50-53.

⁵ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta : Kencana, 2009), 248-251

premi, investasi dana, hingga sampai pada pembayaran klaim kepada peserta asuransi yang tertimpa musibah atau bencana yang memiliki polemik dalam proses pencairan yang merupakan salah satu penyebab banyaknya orang yang enggan bermitra di asuransi syariah yang pada akhirnya dapat membentuk karakteristik asuransi syaria'h secara unik dan membedakannya dengan asuransi konvensional.⁶

Asuransi Syariah

Secara etimologi kata “asuransi” banyak berasal dari bahasa-bahasa asing diantaranya adalah Bahasa Belanda “*assurantie*”, yang berarti pertanggungan⁷, Bahasa Italia “*insurensi*”, yang berarti jaminan⁸. Bahasa Inggris “*assurance*”, yang berarti jaminan⁹. Bahasa Arab “*At-ta'min*”, yang berarti perlindungan, ketenangan, rasa aman dan bebas dari rasa takut.¹⁰ Secara terminologis sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah dinyatakan: bahwa asuransi syariah (*ta'min, takaful* atau *tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah (tidak mengandung unsur *gharar*/penipuan, *maysir*/perjudian,

⁶ Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syariah dalam Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2006), 21.

⁷ Rodoni, Ahmad dan Hamid, Abdul, *Lembaga Keuangan Syariah* (Zikrul Hakim: Jakarta), 93

⁸ Asuransi dapat pula diartikan sebagai suatu jaminan dengan persetujuan dimana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan mendapat premi, untuk mengganti kerugian, atau tidak diperolehnya keuntungan yang diharapkan, yang dapat diderita karena peristiwa yang tidak diketahui lebih dahulu. Ali Hasan, “*Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam, Suatu Tinjauan Analisis, Historis, Teoritis, dan Praktis*,” (Jakarta: Prenada Media Group, 2004),. 105.

⁹ Jaminan dengan persetujuan pihak, yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin atas kerugian yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin karena akibat dari sebuah peristiwa yang belum jelas terjadi, Zainuddin ali, *Hukum Asuransi Syariah* (Sinar Grafika: Jakarta 2008), 11

¹⁰ Menurut Mustafa Ahmad az-Zarqa' asuransi adalah sebagai suatu cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari risiko (ancaman) bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam perjalanan kegiatan hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya dengan ada unsur tolong menolong dan secara umum asuransi adalah sebagai salah satu cara untuk mengatasi terjadinya musibah dalam kehidupan, dimana manusia senantiasa dihadapkan pada kemungkinan bencana yang dapat menyebabkan hilangnya atau berkurangnya nilai ekonomi seseorang, baik terhadap diri sendiri, keluarga, atau perusahaan yang diakibatkan oleh meninggal dunia, kecelakaan, sakit, dan usia tua. Wirdayaningsih, et al, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), 177

riba, *zulm*/penganiayaan, *risywah*/suap, barang haram dan maksiat)¹¹ dan UU No. 2 thn 1992 pasal 1 berarti perjanjian antara dua pihak atau lebih dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan pergantian kepada tertanggung karena suatu kerugian, kerusakan dan lain sebagainya.¹²

Setelah memperhatikan beberapa definisi asuransi diatas, baik dari segi bahasa ataupun istilah, dapat disimpulkan bahwa dalam suatu perjanjian asuransi minimal terlibat pihak pertama yang sanggup menanggung atau menjamin bahwa pihak lain mendapatkan pergantian dari suatu kerugian yang mungkin akan di derita sebagai akibat dari suatu peristiwa yang semula belum tentu terjadi atau belum di tentukan saat akan terjadinya. Adapun uang yang telah dibayarkan oleh pihak tertanggung akan tetap menjadi milik pihak yang menanggung apabila peristiwa yang dimaksud tidak terjadi¹³.

Perbedaan Asuransi Syari'ah Dengan asuransi Konvensional

Setidaknya ada 9 (sembilan) perbedaan yang signifikan yang membedakan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional¹⁴, yaitu :

No	Keterangan	Asuransi Syariah	Asuransi Konvensional
1.	Konsep	Sekumpulan oran yang saling membantu, saling menjamin, dan bekerja sama, dengan cara masing-masing mengeluarkan dana tabarru'.	Perjanjian antara dua pihak atau lebih, pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan pergantian

¹¹ Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI), *Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah* (Jakarta : 2001).

¹² UU RI No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

¹³ Faried M. Wijaya, M.A, Dr Soetatwo Hadiwigeno, M.A, "*Lembaga-lembaga Keuangan dan Bank: Perkembangan, Teori dan Kebijakan*", (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 1995), hal. 213

¹⁴ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Ekonesia: Yogyakarta), 126

			kepada tertanggung
2.	Sumber Hukum	al-Qur'an, sunnah, ijma, qiyas, dan fatwa DSN MUI.	Pikiran manusia, falsafah, dan kebudayaan, sementara modus operandinya didasarkan atas hukum positif .
3.	Akad/Prinsip	Akad/Prinsip tolong-menolong (takaful)	Akad/Prinsip jual beli (tabaduli)
4.	Dewan Pengawas	Adanya Dewan Pengawas Syari'ah. Fungsinya mengawasi produk yang dipasarkan dan investasi dana	Tidak ada se hingga dalam prakteknya bertentangan dengan kaidah-kaidah syar'i
5.	Jaminan (resiko)	Saling menanggung antara satu peserta dengan peserta lainnya (ta'awun)	Transfer dari tertanggung kepada penanggung
6.	Investasi Dana	Investasi dana berdasarkan syariah dengan system bagi hasil (mudharabah)	Investasi dana berdasarkan bunga
7.	Kepemilikan dana	Dana yang terkumpul dari nasabah (premi) merupakan milik peserta. Perusahaan haya sebagai pemegang amanah untuk mengelola	Dana yang terkumpul dari nasabah (premi) merupakan milik perusahaan. Perusahaan bebas menentukan investasinya
8.	Pembayaran Klaim	Dari rekening tabarru' seluruh peserta, sejak awal sudah di iklaskan oleh peserta untuk keperluan tolong-menolong bila terjadi musibah	Dari rekening dana perusahaan

9.	Keuntungan	Dibagi antara perusahaan dengan peserta sesuai prinsip bagi hasil	Seluruhnya menjadi milik perusahaan
----	------------	---	-------------------------------------

Mekanisme Kerja Asuransi Syari'ah

Pada garis besarnya usaha asuransi terbagi menjadi 2 (dua) kegiatan usaha yang terpisah penyelenggaraannya yaitu kegiatan usaha asuransi kerugian (umum) dan asuransi jiwa. Asuransi kerugian (umum) memberikan jaminan bagi berbagai resiko yang mengancam harta benda dan berbagai kepentingan. Sedangkan asuransi jiwa memberikan jaminan terhadap "kehilangan jiwa" seseorang. Dana yang dikumpulkan berupa premi asuransi dan kemudian di investasikan.¹⁵

1. Asuransi Keluarga

Asuransi keluarga menghasilkan produk asuransi jiwa, asuransi cacat, anuitas, dan asuransi kesehatan.

- a. Asuransi cacat, memberi perlindungan terhadap aliran pendapatan bila pihak bertanggung mengalami cacat tubuh sehingga tidak bisa bekerja.
- b. Anuitas, yakni produk asuransi yang menjamin aliran pendapatan seumur hidup.
- c. Asuransi kesehatan, memberi proteksi terhadap ongkos kesehatan yang semakin hari semakin mahal.

Mengenai mekanisme kerja asuransi syari'ah keluarga, diawali oleh terjadinya akad atau transaksi antara perusahaan asuransi dengan peserta asuransi. Akad tersebut dilakukan sesuai dengan produk asuransi yang akan dimanfaatkan oleh peserta asuransi. Untuk satu produk asuransi akan dilakukan satu akad. Pada saat akad berlangsung peserta asuransi harus sudah menentukan produk asuransi yang akan diambil. Setelah akad berlangsung, maka dalam asuransi syari'ah keluarga diatur menurut aturan sebagai berikut:

- a. Peserta asuransi syari'ah bebas memilih salah satu jenis syari'ah keluarga yang ada dengan ketentuan umur peserta antara 18 sampai dengan 50 tahun dengan masa pembayaran klaim berakhir sebelum mencapai umur 60 tahun.

¹⁵ Janwari Yadi, M.Ag, "Asuransi Syari'ah", (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2000),.89.

- b. Perusahaan asuransi syari'ah dan peserta asuransi syari'ah mengadakan perjanjian mudharabah (bagi hasil), yang sekaligus dinyatakan pula hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak
- c. Setiap peserta asuransi syari'ah menyerahkan premi asuransi yang dapat dilakukan secara bulanan, kuartalan, setengahahtahunan, atau tahunan. Premi yang diserahkan peserta itu sesuai dengan kemampuan peserta, tetapi tidak boleh kurang dari jumlah minimal yang ditetapkan perusahaan asuransi sebagai berikut:
- d. Setiap premi yang dibayarkan peserta dibagi kedalam dua rekening, yaitu Rekening Peserta dan Rekening Derma (Tabarru'). Persentase kedua rekening itu ditentukan sesuai kelompok umur peserta dan jangka waktu pertanggung.
- e. Uang angsuran (premi) oleh perusahaan asuransi akan disatukan kedalam "Kumpulan Dana Peserta", yang selanjutnya diinvestasikan dalam pembiayaan-pembiayaan proyek yang dibenarkan syari'ah
- f. Keuntungan yang diperoleh dari investasi itu akan dibagi dengan peserta sesuai dengan perjanjian mudharabah yang telah disepakati sebelumnya
- g. Keuntungan bagian peserta akan dikreditkan kedalam rekening peserta dan rekening derma secara proporsional

Akhir dari pengelolaan dana di asuransi syari'ah keluarga adalah pembagian keuntungan bagi perusahaan asuransi dan pembayaran klaim oleh perusahaan asuransi kepada peserta. Dalam pembayaran klaim, peserta dalam asuransi syari'ah keluarga digolongkan kepada tiga kategori, yakni peserta yang tertimpa musibah, peserta yang habis masa kontraknya, dan peserta yang mengundurkan diri. Bagi peserta yang golongan pertama akan mendapatkan pembayaran klaim berupa tabungan peserta, porsi bagi hasil keuntungan, dan bagian dari tabungan tabarru'. Sedangkan bagi peserta golongan kedua, peserta yang habis masa kontraknya, akan mendapatkan pembayaran klaim berupa tabungan peserta, porsi bagi hasil, dan kelebihan rekening derma setelah dikurangi pembayaran klaim dan biaya operasional.

Adapun bagi peserta yang ketiga akan mendapatkan pembayaran klaim berupa tabungan peserta dan porsi bagi hasil.¹⁶

2. Mekanisme Kerja Asuransi Syari'ah Umum

Seperti halnya pada mekanisme kerja asuransi syari'ah keluarga, mekanisme kerja asuransi syari'ah umum juga diawali oleh terjadinya akad atau transaksi antara perusahaan asuransi dan peserta asuransi. Akad tersebut dilakukan sesuai dengan produk asuransi yang akan dimanfaatkan oleh peserta asuransi. Untuk satu produk asuransi akan dilakukan satu akad. Pada saat akad berlangsung, peserta asuransi harus sudah menentukan produk asuransi yang akan diambil. Setelah akad berlangsung, maka dalam asuransi syari'ah keluarga diatur menurut aturan sebagai berikut:

1. Peserta dapat terdiri dari perorangan, perusahaan, lembaga/yayasan/badan hukum, atau yang lainnya
2. Perjanjian kerjasama antara perusahaan asuransi dan peserta asuransi syari'ah umum dilakukan berdasarkan prinsip mudharabah
3. Besarnya nominal premi tergantung dari jenis asuransi yang dipilih
4. Premi asuransi dikumpulkan dalam satu kumpulan dana yang kemudian diinvestasikan dalam proyek-proyek atau pembiayaan-pembiayaan lainnya yang sejalan dengan syari'ah
5. Keuntungan dari hasil investasi akan dikreditkan ke dalam kumpulan dana peserta
6. Jika terjadi musibah atau harta benda peserta yang di asuransikan, maka perusahaan asuransi yang membayarkan ganti rugi atau santunan kepada peserta tersebut dengan dana yang diambil dari kumpulan dana peserta asuransi syari'ah umum
7. Biaya-biaya yang diperlukan oleh perusahaan asuransi diambil dari kumpulan dana peserta.

Akhir dari pengelolaan dana di asuransi syari'ah umum adalah pembagian keuntungan bagi perusahaan asuransi dan pembayaran klaim oleh perusahaan asuransi kepada peserta. Dalam pembayaran klaim ini, semua peserta yang tertimpa

¹⁶ Wirdiyarningsih,dkk, “ *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*”, (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2005),hal.127.

musibah, peserta yang habis masa kontraknya, maupun peserta yang mengundurkan diri akan mendapatkan pembayaran klaim berupa tabungan peserta dan porsi bagi hasil. porsi bagi hasil yang diberikan kepada peserta memperhitungkan lamanya kan jumlah tabungan peserta, dan keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan asuransi.¹⁷

Proses Yang Dilalui Seputar Mekanisme Kerja Asuransi Syari'ah

1. Underwriting

Merupakan proses penafsiran jangka hidup seorang calon peserta yang dikaitkan dengan besarnya resiko untuk menentukan besarnya premi. Underwriting perusahaan asuransi memiliki sasaran menyetujui dan menerbitkan polis asuransi yang adil bagi nasabah, dapat diterima oleh calon peserta dimana polis asuransi menyediakan benefit yang memenuhi kebutuhannya, premi yang ditetapkan dalam polis harus berada dalam batas kemampuan keuangannya, dan premi yang dibebankan harus mampu bersaing di pasar. Di samping itu bagi perusahaan, underwriter harus mampu membuat keputusan yang memberikan keuntungan kepada perusahaan yang berlaku bagi semua jenis usaha.

Dalam melakukan proses penerimaan resiko (*underwriting*) terdapat tiga konsep penting yang menjadi dasar bagi perusahaan asuransi untuk menerima atau menolak suatu penutupan resiko. *Pertama*, kemungkinan menderita kerugian, kondisi ini diramalkan berdasarkan apa yang terjadi dimasa lalu. *Kedua*, tingkat resiko, yaitu ketidak pastian akan kerugian dimasa yang akan datang. *Ketiga*, hukum bilangan besar (*the law of large number*) diman makin banyak obyek yang mempunyai resiko yang sama atau hampir sama akan makin bertambah baik bagi perusahaan karena penyebaran risiko akan lebih luas dan kemungkinan menderita kerugian dapat secara sistematis diramalkan, Pada asuransi syaria;ah *Underwriter* berperan :

1. Mempertimbangkan risiko yang akan diajukan. Proses seleksi yang dilakukan oleh underwriter dipengaruhi oleh factor usia, kondisi fisik atau kesehatan, jenis pekerjaan, moral dan kebiasaan, besarnya nilai pertanggungan, dan jenis kelamin.
2. Memutuskan menerima atau tidak resiko-resiko tersebut.

¹⁷ M.Amin suma," *Asuransi syari'ah dan Asuransi Konvensional;TeoriSistem,Aplikasi, Dan Pemasaran*",(Jakarta: Kholam Publising, 2006), hal.88.

3. Menentukan syarat, ketentuan dan lingkup ganti rugi termasuk memastikan peserta membayar premi sesuai dengan tingkat resiko, menetapkan besarnya jumlah pertanggungan, lamanya waktu asuransi dan *plan* yang sesuai dengan tingkat tingkat resiko peserta.
4. Mengenakan biaya upah (*ujrah fee*) pada dana kontribusi peserta.
5. Mengamankan profit margin dan menjaga agar perusahaan asuransi tidak rugi.
6. Menjaga kestabilan dana yang terhimpun agar perusahaan asuransi dapat berkembang.
7. Menghindari anti seleksi.
8. *Underwriter* juga harus memperhatikan pasar kompetitif yang ada dalam penentuan tarif, penyebaran risiko dan volume, dan hasil survey.
9. Melakukan reasuransi setelah mengkaji limit retensi (jumlah risiko yang dapat ditahan oleh perusahaan asuransi).¹⁸

2. Polis

Merupakan surat perjanjian antara pihak yang menjadi peserta asuransi dengan perusahaan asuransi. Unsur-unsur yang harus ada dalam polis adalah:

1. Deklarasi: Memuat data yang berkaitan dengan dengan peserta misal nama, alamat, jenis dan lokasi objek asurani, tanggal dan jangka waktu penutupan, perhitungan dan besarnya premi serta informasi informasi lain yang diperlukan.
2. Perjanjian asuransi: Memuat pernyataan perusahaan asuransi menyatakan kesanggupannya mengganti kerugian atas objek asuransi apabila terjadi kerusakan.
3. Persyaratan polis: Memuat kondisi objek, batas waktu pembayaran premi, permintaan pembatalan polis, prosedur pengajuan klaim, asuransi ganda, subrogasi.
4. Pengecualian: Memuat penyebutan dengan jelas musibah (*peril*) apa saja yang tidak ditutup atau diluar penutupan asuransi.
5. Kondisi pertanggungan: Memuat kondisi objek yang diasuransikan.

¹⁸Andri Soemitro, M.A, “*Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah*”. (Jakarta:kencana , 2010), hal. 273-274.

6. Polis ditandatangani oleh perusahaan asuransi.

Dalam asuransi islam, untuk menghindari unsur-unsur yang diharamkan diatas kontrak asuransi, maka diberikan beberapa pilihan kontrak alternative dalam polis asuransi tersebut. Sebagai ilustrasi:

1. Polis dengan akad *mudharabah* atau *mudharabah musyarakah*. pada akad *mudharabah* peserta asuransi menyediakan modal untuk dikelola oleh operator asuransi. Sedangkan pada *mudharabah musyarakah* perusahaan asuransi sebagai mudharib menyertakan modal atau dananya dalam investai bersama dana peserta.dalam kontrak tercantum persetujuan kontribusi yang dijadikan dana asuransi syari'ah dan pihak operator berhak mengelola dan menginvestasikan dana asuransi untuk kepentingan perusahaan sesuai dengan prinsip *mudharabah* Peserta menyetujui kontribusinya dijadikan tabarru' dan digunakan untuk membantu peserta lain yang terkena musibah dalam bentuk hibh.tercantum pula keuntungan investasi dan atau pengoperasian asuransi syari'ah akan dikembalikan kepada peserta setelah dikurangi porsi *mudharabah* atau *mudhrabah musyarakah* operator sekia % (persen) dari surplus operasional yang diperoleh.
2. *Wakalah bil ujah*, yaitu pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan pemberian *ujrah(fee)*. Dalam kontrak peserta menyetujui kontribusinya dijadikan tabarru'dan digunakan untuk membantu peserta lain yang terkena musibah dalam bentuk hibah. Tercabtum pula persetujuan kontribusi yang dimasukan dapat diinvestasikan dan dikelola sesuai dengan prinsip syari'ah, persetujuan pembayaran klaim / manfaat asuransi, provisi dan cadangan sesuai pedoman dan kebijakan otoritas. Persetujuan membayar biaya *wakalah bil ujah (fee)*. Pada akhir tahun fiskal memberikan persetujuan operator menerima insentif sekian % (prsen) apabila ada kelebihan pendapatan ari pengeluaran yang telah disepakati, dan sisanya sekian % (persen) dicadangkan untuk distribusi antara perserta sesuai kontrak.¹⁹

3. Premi (kontribusi)

¹⁹ *Ibid*, hal.275-276.

Bagi peserta secara umum bermanfaat untuk menentukan besar tabungan peserta asuransi, mendapatkan santunan kebijakan atau dana klaim terhadap suatu kejadian yang mengakibatkan terjadinya klaim, menambah investasi pada masa yang berikutnya. Sedangkan bagi perusahaan premi berguna untuk menambah investasi pada suatu usaha untuk dikelola. Premi yang dibayarkan oleh peserta merupakan investasi untuk keluarga peserta. Jika premi yang dibayarkan kecil, maka klaim yang diterima pun akan kecil juga, sebaliknya jika premi yang dibayarkan besar, maka klaim yang akan diterimapun juga besar.

Premi yang dikumpulkan dari peserta paling tidak harus cukup untuk menutupi tiga hal, yaitu klaim resiko yang dijamin, biaya akuisisi, dan biaya pengelolaan operasional perusahaan. Premi dalam asuransi syari'ah umumnya dibagi beberapa bagian, yaitu:

1. Premi tabungan, yaitu bagian premi yang merupakan dana tabungan pemegang polis yang dikelola oleh perusahaan dimana pemiliknya akan mendapatkan hak sesuai dengan kesepakatan dari pendapatan investasi bersih.
2. Premi tabarru', yaitu sejumlah dana yang dihibahkan oleh pemegang polis dan digunakan untuk tolong- menolong dalam menanggulangi musibah kematian yang disantunkan kepada ahli waris bila peserta meninggal dunia sebelum masa asuransi berakhir.
3. Premi biaya, yaitu sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta kepada perusahaan yang digunakan untuk membiayai operasional perusahaan dalam rangka mengelola dana asuransi, termasuk biaya awal, biaya lanjutan, biaya tahun berjalan, dan biaya yang dikeluarkan pada saat polis berakhir.²⁰

Penetapan besarnya tarif premi tidak ditentukan oleh pemerintah, karena diserahkan kepada mekanisme pasar yang berlaku. Namun pada dasarnya tarif premi menurut aturan pemerintah harus memenuhi unsur Penetapan tarif premi asuransi kerugian, perhitungan jumlah premi yang akan memengaruhi dana klaim tergantung pada beberapa hal, antara lain:

1. Penetapan tarif premi harus dilakukan dengan memperhitungkan :
 - a. Premi murni dihitung berdasarkan profil kerugian untuk jenis asuransi yang bersangkutan sekurang-kurangnya 5 tahun terakhir.

²⁰ Ktut Silvanita Mangani Silvanita, "Bank dan Lembaga Keuangan Lain". (PT. Gelora Aksara Pratama (Penerbit Erlangga, 2009), hal. 65.

- b. Biaya perolehan, termasuk komisi agen.
 - c. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya.
2. Tarif premi harus ditetapkan pada tingkat yang mencukupi, tidak melebihi dan tidak ditetapkan secara diskriminatif. Demikian pula tidak boleh terlalu berlebihan sehingga tidak sebanding dengan manfaat yang dijanjikan.²¹

4. Pengelolaan Dana Asuransi (Premi)

Dapat dilakukan dengan akad mudharabah, mudharabah musyarakah, atau wakalah bil ujah. Pada akad mudaharabah, keuntungan perusahaan asuransi syari'ah diperoleh dari bagian keuntungan dana dari investasi (sistem bagi hasil). Pada akad mudharabah musyarakah, perusahaan asuransi bertindak sebagai mudharib yang menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama dana dari peserta. Sedangkan pada wakalah bil ujah, perusahaan berhak mendapat fee sesuai dengan kesepakatan.²² Mekanisme pengelolaan dana peserta (premi) dapat dibagi ke dalam dua bagian:

a. Ditinjau dari unsur tabungan

a. Sistem yang mengandung unsur tabungan

Setiap premi yang dibayar oleh peserta akan dipisah oleh perusahaan asuransi dalam dua rekening yang berbeda, yaitu:

➤ Rekening Tabungan, yaitu kumpulan dana yang merupakan milik peserta, yang dibayarkan bila:

- 1) Perjanjian berakhir
- 2) Peserta mengundurkan diri
- 3) Peserta meninggal dunia

➤ Rekening Tabarru', yaitu kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai iuran kebajikan untuk tujuan saling tolong menolong dan saling membantu, dan dibayarkan bila:

- 1) Peserta meninggal dunia

²¹ Januari Yadi, , "Asuransi Syari'ah", (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2000), hal.126.

²² Radiks Purba, "Memahami Asuransi di Indonesia", (Jakarta: PPM, 1992), hal. 112.

2) Perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana)²³

Kumpulan dana peserta ini akan diinvestasikan sesuai dengan syariah Islam. Tiap keuntungan dari hasil investasi, setelah dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan premi re-asuransi), akan dibagi menurut prinsip Al-Mudharabah. Prosentase pembagian mudharabah (bagi hasil) dibuat dalam suatu perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerjasama antara perusahaan dengan peserta. Keuntungan milik peserta (70%) akan ditambahkan ke dalam rekening tabungan dan rekening khusus (rekening tabarru') secara operasional. Untuk keuntungan milik perusahaan (30%) akan digunakan untuk pembiayaan operasional perusahaan.²⁴ Sistem yang mengandung unsur tabungan dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



b. sistem yang tidak mengandung unsur tabungan

Setiap premi yang dibayar oleh peserta, akan dimasukkan ke dalam Rekening *Tabarru'*, yaitu kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai iuran kebajikan untuk tujuan saling tolong menolong dan saling membantu²⁵, dan dibayarkan bila :

1) Peserta meninggal dunia


²³ K. Suhrawardi Lubis, "Hukum Ekonomi Islam", (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 225.

²⁴ Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam*, 215.

²⁵ M. Wijaya Fariad, M.A, Dr., Hadiwigeno Soetatwo, M.A, Dr. *Lembaga-lembaga Keuangan dan Bank: Perkembangan, Teori dan Kebijakan*, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 1995, 210

- 2) Perjanjian telah berakhir (jika surplus dana).²⁶

Kumpulan dana peserta ini akan diinvestasikan sesuai dengan syariah Islam. Keuntungan dari hasil investasi setelah dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan premi re-asuransi), akan dibagi antara peserta dan perusahaan menurut prinsip kesepakatan dalam suatu perbandingan (prosi bagi hasil/al-Mudharabah) tetap berdasarkan perjanjian kerjasama antara perusahaan dengan peserta²⁷



b. Ditinjau dari Aliran Dana pada Asuransi Syari'ah

Pada asuransi syari'ah semua premi yang masuk merupakan dana peserta setelah dikurangi dengan fee perusahaan atau jasa pengelolaan dana premi. Dalam pengelolaan dana (investasi), baik dana *tabarru'* maupun saving, dapat digunakan akad *wakalah bil ujah*, akad *mudharabah*, atau akad *mudharabah musyarakah*. Ketika terjadi klaim, perusahaan tidak mengeluarkan dana apapun dari kas

²⁶ Andri Soemitro, M.A, "Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah". (Jakarta:kencana , 2010), hal. 281.

²⁷ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, hlm, 281.

perusahaan karena penggantian klaim diambil dari dana tabungan peserta(*tabarru'*).²⁸

c. Jenis Ivestasi usaha Asuransi Syariah

Investasi yang dilakukan oleh asuransi syariah diikat oleh kaidah dan prinsip-prinsip syariah. Investasi keuangan syariah harus berkaitan secara langsung dengan suatu asset atau kegiatan usaha yang spesifik, dan menghasilkan manfaat, karena hanya dengan manfaat itu dapat dilakukan bagi hasil.²⁹

5. Klaim

Klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.³⁰ yang merupakan pengajuan hak yang dilakukan oleh tertanggung kepada penanggung untuk mendapatkan haknya berupa pertanggungans atas kerugian berdasarkan perjanjian atau akad yang telah dibuat.³¹

Klaim atau *claim* sesuai dengan Fatwa DSN No. 21 Tahun 2001 tentang klian asuransi syariah adalah merupakan permintaan peserta atau ahli warisnya maupun pihak lain yang terlibat perjanjian kepada perusahaan asuransi atas terjadinya kerugian sebagaimana yang diperjanjikan, atau aplikasi oleh peserta untuk memperoleh pertanggungans atas kerugiannya yang tersedia berdasarkan perjanjian.³²

Secara umum prosedur klaim pada asuransi umum hampir sama dengan, baik pada asuransi syari'ah maupun konvensional. Yang membedakan dari masing-masing

²⁸ *Ibid*, hal.282.

²⁹ Gemala Dewi, "Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syari'ah di Indonesia", (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2006), hal. 65.

³⁰ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta:Kencana, 2009), 284.

³¹ Pembayaran klaim pada asuransi merupakan salah satu resiko perusahaan asuransi yang harus dikelola dengan baik. Perusahaan asuransi sebagai pengelola wajib menyelesaikan proses klaim secara cepat, tepat dan efisien sesuai dengan amanah yang diterimanya, Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Current Issues Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta:Kencana,2009),349.

³²Endy M. Astiwara, *Perbedaan Secara Syariah Asuransi Takaful dengan Asuransi Konvensional*, Muamatuna, Vol. I/Edisi 1/Th. 1, 2001,259

perusahaan adalah kecepatan dan kejujuran dalam menilai suatu klaim. Adapun prosedur klaim, antara lain pemberitahuan klaim (biasanya dengan bukti lisan dan diperkuat dengan laporan tertulis), bukti klaim kerugian (menyerahkan klaim tertulis dengan melengkapi lembaran klaim standar yang dirancang khusus untuk masing-masing *class of business*), penyelidikan (melakukan survey ke lapangan atau menunjuk *independent adjuster*, dimana laporan akan dijadikan dasar apakah klaim dijamin oleh polis atau tidak), penyelesaian klaim (kesepakatan mengenai jumlah penggantian sesuai peraturan perundangan yang berlaku, dan diisyaratkan bahwa pembayaran klaim tidak boleh lebih dari 30 hari sejak terjadi kesepakatan).³³

Adapun proses paling sederhana dalam proses klaim, dimana masing-masing perusahaan memiliki prosedur sendiri untuk mempermudah nasabah (*services*), berikut gambar proses klaim sampai kepada pembayaran (penyelesaian klaim):³⁴ Sumber pembayaran klaim pada asuransi syaria'ah diperoleh dari rekening *tabarru'*, yaitu iuran kebajikan yang telah diniatkan oleh peserta untuk dana saling tolong menolong apabila ada peserta lain yang terkena musibah,³⁵ sedangkan pada asuransi konvensional, sumber pembayaran klaim berasal dari rekening perusahaan, murni bisnis, dan tentu tidak ada nuansa spiritual yang melandasinya. Klaim yang dibayarkan perusahaan adalah bagian dari kewajiban timbal balik peserta yang diatur dalam akad atau perjanjian asuransi, yaitu peserta berkewajiban membayar sejumlah premi sebagai tertanggung dan perusahaan berkewajiban untuk membayar klaim sebagai penanggung apabila peserta mengalami musibah atau jatuh tempo.³⁶ Jenis

³³ Ibid hal.259-260

³⁴ Ibid hal. 263

³⁵ Khoiril Anwar, *Asuransi Syariah Dalam Perspektif Praktis (Life Insurance)*, Surakarta, Hafs Media, 2006, 37

³⁶ H.A.Dzajuli dan Yadi Januari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 120, dalam Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum*

klaim ada empat macam, antara lain klaim habis kontrak, klaim meninggal dunia, klaim nilai tunai, klaim nilai sebagian, klaim biaya perawatan, dan klaim tahapan pendidikan.³⁷

Administrasi klaim berfungsi melakukan verifikasi berkas klaim peserta untuk memenuhi perjanjian kontrak apakah klaim tersebut layak bayar atau tidak. Setiap dokumen yang diterima akan dilakukan verifikasi secara umum, meliputi dokumen klaim, polis dalam kondisi *in force*, peristiwa kerugian masih dalam kontrak, peristiwa kerugian tidak dalam pengecualian polis, tidak mengandung kecurangan atau tidak melanggar peraturan.³⁸

Berdasarkan fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum Asuransi Syari'ah, dijelaskan pada pasal keenam mengenai premi, yaitu:³⁹

1. Pembayaran premi didasarkan atas jenis akad sistem *tijarah* dan jenis akad *tabarru'*.
2. Untuk menentukan besarnya premi perusahaan asuransi syari'ah dapat menggunakan rujukan, misalnya tabel mortalita untuk asuransi jiwa dan table morbidita untuk asuransi kesehatan, dengan syarat tidak memasukkan *unsur* riba dalam penghitungannya.
3. Premi yang berasal dari jenis akad sistem *mudharabah* dapat diinvestasikan dan hasil investasinya di bagi hasilkan kepada peserta.
4. Premi yang berasal dari jenis akad *tabarru'* dapat diinvestasikan.

Dalam Perbankan Dan Perasuransian di Indonesia, Jakarta, Prenada Media, 2004, 121

³⁷ Khoiril Anwar, *op.cit.* . 65-67.

³⁸ *Ibid*, 63-64.

³⁹ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Asuransi Syariah*, Jakarta, 17 Oktober 2001, hal. 138.

5. perhitungan menggunakan sistem bagi hasil nisbah seperti 50 : 50 atau 60 : 40 yang disepakati diawal.

Berdasarkan fatwa tentang pedoman umum asuransi syariah pada ketentuan ketujuh, ditetapkan bahwa:

1. Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian.
2. Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang dibayarkan.
3. Klaim atas akad tijarah sepenuhnya merupakan hak peserta, dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya.
4. Klaim atas akad tabarru' merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan, sebatas yang disepakati dalam akad.⁴⁰

a. Jenis-jenis Klaim

1. Klaim Habis Kontrak

Klaim yang diajukan oleh peserta karena perjanjian telah berakhir sampai batas yang telah disepakati misal 10 tahun, merupakan klaim habis kontrak. Adapun dokun-dokumen yang diperlukan diantaranya adalah: Formulir pengajuan klaim (Perusahaan), polis asli, foto copy identitas diri yang masih berlaku dan buku asli pembayaran premi terakhir.

2. Klaim Nilai Tunai

Klaim yang diakibatkan terjadi peristiwa kematian pada peserta⁴¹. Yang mengajukan klaim adalah dari pihak ahli waris yang tercantum pada polis atau boleh pihak lain yang diberikan kuasa atau pihak lain yang berkepentingan

⁴⁰ AM.Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta:Kencana, 2004), 222-223.

⁴¹ Iqbal, Muhaimin, *Asuransi Umum Syariah dalam Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2006, 87

terhadap manfaat asuransi, misalnya lembaga pembiayaan bank dan *leasing*. Adapun dokumen-dokumen yang dibutuhkan diantaranya: Formulir pengajuan klaim (Perusahaan), polis asli, foto copy identitas diri yang masih berlaku, surat keterangan dari rumah sakit yang menerangkan sebab meninggal dunia, surat keterangan dari pamong praja dan surat keterangan dari Kepolisian Republik Indonesia, jika musibah karena lalu lintas.

3. Klaim Nilai Tunai Sebagian

Klaim nilai tunai sebagian dilakukan pada peserta apabila jumlah polis telah mencapai 2 tahun dan aktif serta maksimal jumlah yang dapat diambil 50% dari saldo tabungan. Peserta tidak dikenakan beban sedikit pun karena itu termasuk bunga, asuransi takaful biaya tersebut merupakan bagian dari premi peserta sendiri.

4. Klaim Biaya Perawatan

Pengantian kerugian peserta dengan alasan pengeluaran biaya oleh peserta dalam perawatan/pengobatan rumah sakit karena kecelakaan ataupun sakit dengan syarat penyakit tersebut tidak termasuk dari klausa pengecualian polis. Dokumentasi yang diperlukan Formulir pengajuan klaim (Perusahaan), polis asli, foto copy identitas diri yang masih berlaku, resume dari rumah sakit dimana dirawat, laboratorium dan photo copy biaya pengobatan asli.

5. Klaim Tahapan Pendidikan

Klaim yang diajukan oleh peserta karena jatuh tempo dana pendidikan sebagaimana yang tercantum pada polis⁴². Dokumentasinya Formulir pengajuan klaim (Perusahaan), polis asli, foto copy identitas diri yang masih berlaku, bukti asli pembayaran premi terakhir, surat jatuh tempo tahapan dari perusahaan.

b. Prosedur Pencairan Klaim pada Asuransi Syariah

Bidang klaim dari suatu perusahaan asuransi bertanggungjawab untuk memenuhi pembayaran uang sebagaimana yang dijanjikan oleh perusahaan dalam polis asuransi. Untuk memenuhi tanggungjawab perusahaan kepada para pemegang polis, ahli waris dan tertanggung, bidang klaim harus dapat meyakinkan bahwa benefit dibayarkan segera dan kepada yang berhak.⁴³

Dalam penentuan apakah harus membayar atau menolak suatu klaim, penilai mengikuti prosedur penyelesaian dengan empat langkah pokok.⁴⁴ Yang pada umumnya dalam melakukan pembayaran terhadap klaim peserta ada empat langkah proses pengajuan klaim yaitu:

1. Pemberitahuan kerugian
2. Penyelidikan kerugian
3. Bukti kerugian
4. Pembayaran atau penolakan klaim.⁴⁵

Perbedaan sumber pembayaran klaim antara asuransi syariah keluarga dengan asuransi syariah umum terletak pada pembayaran klaim bersumber dari

⁴² Amin, *Asuransi syari'ah dan Asuransi Konvensional; Teori Sistem, Aplikasi, Dan Pemasaran*, (Jakarta: Kholam Publising), 2006, 113.

Kenneth Huggins, *Operations of life and health insurance companies*, (terj. Yayasan Dharma Putera). *Operasi Perusahaan Asuransi Jiwa dan Asuransi Kesehatan*, (Jakarta: Yayasan Bumi Putera, 1992), 350

⁴⁴ Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), 47

⁴⁵ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, 284.

tabungan tabarru'. Dalam asuransi syariah keluarga, peserta selain mendapatkan tabungan peserta dan porsi bagi hasil, ia juga akan mendapatkan bagian dari tabungan tabarru', yakni tabungan yang berasal dari peserta yang secara ikhlas diinfakkan untuk membantu peserta lain yang tertimpa musibah. Sedangkan dalam asuransi syariah umum, peserta hanya mendapatkan pembayaran klaim yang bersumber dari tabungan peserta dan porsi bagi hasil, dan tidak mendapatkan pembayaran klaim yang bersumber dari tabungan tabarru'.

Sedangkan peserta yang habis masa kontraknya akan memperoleh pembayaran klaim yang bersumber dari tabungan peserta dan porsi bagi hasil. Selain itu, khusus dalam asuransi syariah keluarga, peserta juga akan memperoleh bagian dari tabungan tabarru' apabila terdapat kelebihan setelah dikurangi pembayaran klaim dan biaya operasional⁴⁶.

Dan peserta yang mengundurkan diri sementara saat kontrak masih berlangsung, tetap akan mendapatkan pembayaran klaim berupa tabungan peserta dan porsi bagi hasil. Tabungan peserta yang diberikan kepada peserta adalah tabungan sejak menjadi peserta asuransi sampai pada saat pengunduran diri. Jumlah tabungan ini pun ikut menentukan pula pada bagian keuntungan yang diperolehnya dari prinsip mudharabah.⁴⁷

Tabel pembayaran klaim:

1. Pembayaran klaim asuransi syariah keluarga,

Kedudukan Peserta	Sumber Pembayaran Klaim
Tertimpa Musibah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tabungan peserta 2. Porsi bagi hasil investasi

⁴⁶ Muhammad Syakir. *Asuransi Syariah (Life and General, Konsep dan Sistem Operasional)*. Jakarta: Gema Insani, 2004, 112

⁴⁷ Yadi janwari, asuransi syariah, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), 81

	3. Santunan dari rekening Derma (tabarru')
Habis Masa Kontrak	1. Tabungan peserta 2. Porsi bagi hasil investasi 3. Santunan dari kelebihan Tabungan Derma (tabarru') setelah digunakan untuk pembayaran klaim dan biaya operasional.
Mengundurkan diri	1. Tabungan Peserta 2. Porsi bagi hasil investasi

2. Pembayaran klaim asuransi syariah umum

Kedudukan Peserta	Sumber Pembayaran Klaim
Tertimpa Musibah	1. Tabungan peserta 2. Porsi bagi hasil investasi 3. Santunan sebanyak kerugian yang diderita sesuai dengan perhitungan yang wajar.
Habis Masa Kontrak	1. Tabungan Peserta 2. Porsi bagi hasil investasi
Mengundurkan Diri	1. Tabungan peserta 2. Porsi bagi hasil investasi

c. Contoh Pembayaran Klaim

➤ Putus di Masa Kontrak⁴⁸

Apabila nasabah meninggal dunia di tengah masa kontrak, misalnya pada tahun ke-5 masa angsuran, dengan angsuran premi Rp.1.000.000/tahun

⁴⁸ Suma, M.Amin, *Asuransi syari'ah dan Asuransi Konvensional; Teori Sistem, Aplikasi, Dan Pemasaran*, (Jakarta: Kholam Publisng, 2006), 190.

dipotong dana *tabarru'* 2%, maka perhitungannya manfaat asuransinya sebagai berikut:

- Jumlah rekening peserta : Rp 4.900.000,00 (Rp980.000,00 x 5)
- Keuntungan bagi hasil : Rp 400.000,00 (misal)
- Sisa premi yang belum dibayar : Rp5.000.000,00 (Rp1.000.000,00 x 5)
didapat dari akumulasi dana *tabarru'* seluruh peserta
- Jumlah manfaat asuransi yang diterima oleh ahli warisnya
:Rp10.300.000,00

➤ Telah Habis Masa Kontrak

- Jumlah rekening nasabah : Rp9.800.000,00 (Rp980.000,00x10)
- Keuntungan dari bagi hasil : Rp1.800.000,00 (misal)
- Rekening khas nasabah (jika ada) : Rp “X”
- Jumlah manfaat asuransi yang diterima oleh yang bersangkutan:
Rp11.600.000,00.

➤ Nasabah Undur Diri

Apabila peserta mengundurkan diri di tengah masa kontrak, misalnya pada tahun ke-5 masa angsuran, maka perhitungannya manfaat asuransinya sebagai berikut:

- Jumlah rekening nasabah : Rp 4.900.000,00 (Rp980.000,00 x 5)
- Keuntungan dari bagi hasil : Rp 400.000,00
- Jumlah manfaat asuransi yg diterima yg bersangkutan :
Rp5.300.000.00

d. Faktor penyebab klaim ditolak

Sebagian besar penolakan klaim memiliki dasar yang kuat. Sebagian lainnya termasuk dalam wilayah “abu-abu” di mana masih terbuka peluang untuk anda sanggah⁴⁹. Kenyataannya, banyak kasus sengketa klaim yang pada akhirnya dimenangkan ahli waris tertanggung dengan pembayaran sebagian atau seluruh klaim yang sebelumnya ditolak⁵⁰. Berikut adalah 3 alasan yang paling umum digunakan perusahaan asuransi untuk menolak klaim asuransi jiwa:

- 1. Bunuh diri:** Bila tertanggung meninggal karena bunuh diri, perusahaan asuransi berhak menolak membayar uang pertanggungan jika polis masih dalam masa kontestabel (satu atau dua tahun sejak polis diterbitkan). Perusahaan asuransi mungkin melakukan investigasi untuk mendapatkan bukti-bukti yang mendukung penolakan klaim. Setelah masa kontestabel, tidak ada alasan bagi perusahaan asuransi untuk menolak pertanggungan akibat bunuh diri.⁵¹
- 2. Melukai diri sendiri :** Pada asuransi kematian akibat kecelakaan (*accidental death*), biasanya terdapat klausul yang mengecualikan kecelakaan yang disebabkan oleh tindakan “melukai diri sendiri”. Pengecualian ini jelas berlaku bila kematian tertanggung adalah akibat bunuh diri, misalnya dengan menabrakkan diri ke kereta api yang sedang melaju. Meskipun memerlukan pembuktian yang rumit untuk mengetahui apakah tindakan tertanggung disengaja atau tidak, bila terbukti karena kesengajaan maka perusahaan asuransi memiliki alasan yang kuat untuk menolak membayar klaim. Perusahaan asuransi juga dapat menolak klaim kematian akibat kecelakaan saat melakukan kebut-kebutan di jalan raya dengan dalih bahwa kebut-kebutan merupakan tindakan “melukai diri sendiri”.

Muhammad Syafi'i, "Prinsip dan operasi Asuransi Takaful", Dalam *Arbitrase islam di indonesia*. Jakarta: badan Arbitrase Muamalat Indonesia kerja sama dengan Bank Muamalat, 1994, 111

⁵⁰ Tarigan, Azhari Akmal, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, (Bandung: Cita Pustaka Media), 2006, 221

⁵¹ Muhammadiyah Syakir. *Asuransi Syariah (Life and General, Konsep dan Sistem Operasional)*. Jakarta: Gema Insani, 2004, 155

3. Misrepresentasi material : Misrepresentasi material adalah pernyataan yang bila disampaikan dengan benar pada saat pengajuan aplikasi maka akan menyebabkan perusahaan asuransi menolak permohonan pertanggungan dan tidak menerbitkan polis. Misrepresentasi dapat berupa pernyataan bohong atau penyembunyian informasi. Misrepresentasi material umumnya menyangkut kondisi atau riwayat kesehatan, kebiasaan merokok, umur dan pekerjaan/hobi calon tertanggung. Sering kali, misrepresentasi terjadi karena kurangnya pemahaman tentang pertanyaan atau kurangnya bimbingan dari agen asuransi. Pada beberapa kasus, agen asuransi yang tidak jujur mungkin menganjurkan tertanggung untuk memberikan jawaban yang bagus-bagus agar aplikasinya diterima, meskipun hal itu berlawanan dengan kondisi sebenarnya. Kecurangan agen ini disebut *clean sheeting* dan dapat menyebabkan agen diberhentikan dari perusahaan asuransi. Seperti halnya dengan bunuh diri, misrepresentasi hanya dapat dijadikan alasan penolakan klaim bila terjadi pada masa kontestabel dan hanya bila berhubungan dengan kematian tertanggung. Misalnya, bila tertanggung tidak menyatakan memiliki pekerjaan yang berbahaya pada saat aplikasi namun ternyata kemudian meninggal dunia saat melakukan kegiatan yang terkait dengan pekerjaannya yang berbahaya⁵². Selain sebab di atas, hal-hal berikut juga dapat

⁵² Contohnya: seorang pilot penerbangan perintis yang tidak menjawab jenis pekerjaannya dengan jujur. Polis asuransi untuk pertanggungannya tetap diterbitkan. Bila dia meninggal dunia karena pesawat yang dikemudikannya jatuh, perusahaan asuransi dapat menolak klaimnya jika jenis pekerjaan itu termasuk dalam daftar risiko yang tidak diterima. Pada beberapa kasus, misrepresentasi yang tidak berhubungan dengan sebab kematian juga dijadikan sebagai alasan penolakan. Dalam kasus di atas, bila tertanggung meninggal bukan karena kecelakaan pesawat tetapi karena kanker prostat, misalnya, perusahaan asuransi dapat menolak klaim kematiannya dengan alasan polisnya batal dari sejak diterbitkan. Andaikata perusahaan asuransi tahu dia adalah pilot penerbangan perintis, polisnya tidak akan pernah diterbitkan, Lihat Kenneth Huggins,

menyebabkan klaim asuransi jiwa Anda ditolak atau ditunda persetujuannya:

- a. ketidaksesuaian antara laporan otopsi tentang penyebab kematian dengan catatan dokter dan riwayat medis tertanggung
- b. informasi penerima manfaat tidak lengkap
- c. keaslian dokumen-dokumen kematian dipertanyakan.⁵³

6. Penutupan asuransi

Merupakan berakhirnya perjanjian asuransi. Penyebab berakhirnya perjanjian asuransi bisa disebabkan oleh dua hal, yaitu:

1. Perjanjian berakhir secara wajar karena masa berlakunya sudah berakhir sebagaimana perjanjian semula
2. Perjanjian berakhir secara tidak wajar karena dibatalkan oleh salah satu pihak walau masa berlaku perjanjian belum berakhir.

Masing- masing penutupan asuransi ini mempunyai konsekuensi, sesuai dengan klausul akad diawal yang sudah sama-sama disepakati oleh para pihak⁵⁴

Kesimpulan

Asuransi atau pertanggung jawaban adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.

Mekanisme kerja asuransi syari'ah keluarga maupun umum diawali oleh terjadinya akad atau transaksi antara perusahaan asuransi dan peserta asuransi. akad

Operations of life and health insurance companies, (terj. Yayasan Dharma Putera). *Operasi Perusahaan Asuransi Jiwa dan Asuransi Kesehatan*, (Jakarta: Yayasan Bumi Putera, 1992), 223

Manurung Haymans Adler Manurung Jonni, “*Ekonomi Keuangan dan Kebijakan Moneter*”, (Jakarta; Salemba Empat, 2009), hal. 95.

⁵⁴ Akmal Azhari Tarigan, “*Dasar-dasar Ekonomi Islam*”, (Bandung: Cita Pustaka Media, 2006), hal. 145.

tersebut dilakukan sesuai dengan produk asuransi yang akan dimanfaatkan oleh peserta asuransi . untuk satu produk asuransi akan dilakukan satu akad. Pada saat akad berlangsung, peserta asuransi harus sudah menentukan produk asuransi yang akan diambil. Mengenai proses yang dilalui seputar mekanisme kerja asuransi syariah, meliputi: 1.Underwriting, 2.Polis. 3.Premi, 4. pengelolaan dana asuransi (premi), 5.Jenis investasi usaha asuransi syaria'h, 6. Klaim Dan Penutupan Asuransi.

Pembayaran klaim terdapat perbedaan antara asuransi syariah keluarga dengan asuransi syariah umum. Perbedaan tersebut terletak dalam sumber pembayaran klaim. jika pembayaran klaim pada asuransi syariah keluarga bersumber dari tabungan *tabarru'*, sedangkan di asuransi syariah umum tidak dengan tabungan *tabarru'* tetapi murni bersumber dari tabungan nasabah dan bagi hasil. Pembayaran klaim nasabah dapat dilakukan pada saat nasabah tertimpa musibah atau habis masa kontraknya atau nasabah mengundurkan diri menjadi nasabah perusahaan asuransi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Hasan, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Asuransi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Andri, Soemitra. *Bank dan Lembaga keuangan Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, "Prinsip dan operasi Asuransi Takaful", Dalam *Arbitrase islam di indonesia*. Jakarta: badan Arbitrase Muamalat Indonesia kerja sama dengan Bank Muamalat, 1994
- Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI). *Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah*. Jakarta, 2001
- Dewi, Gemala, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syari'ah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Group), 2006.
- Handiman Endia, Arthesa Ade, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, (Jakarta: Indeks), 2006.
- Hasan, Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam, Suatu Tinjauan Analisis, Historis, Teoritis, dan Praktis*, Jakarta: Prenada Media Group, 2004.
- Iqbal, Muhaimin, *Asuransi Umum Syariah dalam Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Janwari, Yadi, *Asuransi Syariah*, Bandung : Pustaka Bani Quraisy, 2005.
- M. Wijaya Faried, M.A, Dr., Hadiwigeno Soetatwo, M.A, Dr. *Lembaga-lembaga Keuangan dan Bank: Perkembangan, Teori dan Kebijakan*, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 1995
- Mangani ,Silvanita Ktut, 2009, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (PT. Gelora Aksara Pratama (Penerbit Erlangga).
- Manurung Jonni, Manurung Haymans Adler, 2009, *Ekonomi Keuangan dan Kebijakan Moneter*, (Jakarta; Salemba Empat).
- Prakoso, Djoko, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta : PT RINEKA CIPTA, 2000.
- Radiks, Purba, 1992, *Memahami Asuransi di Indonesia*, (Jakarta: PPM).
- Rejeki Hartono, Sri, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta : Sinar Grafika, 1995.

Rodoni, Ahmad dan Abdul Hamid. 2008. *Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim.

Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta : Kencana, 2009.

Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia, 2008

Sula, Muhammada Syakir. *Asuransi Syariah (Life and General, Konsep dan Sistem Operasional)*. Jakarta: Gema Insani, 2004

Suma, M.Amin, *Asuransi syari'ah dan Asuransi Konvensional; Teori Sistem, Aplikasi, Dan*

Pemasaran, (Jakarta: Kholam Publisng), 2006.

Sumitro, Warkum. *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BMUI dan Takaful di Indonesia)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996

Tarigan, Azhari Akmal, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, (Bandung: Cita Pustaka Media), 2006

UU RI No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian

Wirdayaningsih, Dkk. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006

Zainuddin, Ali. *Hukum Asuransi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008

<http://www.asuransisyariah.net/2008/08/di-dalam-operasional-asuransi-syariah.html>.